

Tanya Jawab seputar UANG JAMINAN LANGGANAN

1	Q	Uang jaminan langganan itu apa?
	A	Uang Jaminan Langganan yang disingkat UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama menjadi pelanggan reguler
2	Q	Apa yang dimaksud pelanggan reguler
	A	Pelanggan reguler adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi milik PLN dengan transaksi pembayaran setelah tenaga listrik digunakan
3	Q	Mengapa hanya pelanggan reguler saja yang dikenakan UJL?
	A	Karena pelanggan reguler melakukan pembayaran setelah tenaga listrik digunakan. Sebagai jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik yang digunakan itulah maka pelanggan reguler dikenakan UJL
4	Q	Kalau UJL sebagai jaminan atas pemakaian listrik, mengapa ketika pelanggan terlambat membayar dikenai denda keterlambatan? Bukankah ada UJL
	A	UJL bukan merupakan “uang muka”, namun merupakan “jaminan”. Bila sebagai uang muka, maka ketika UJL akan secara otomatis digunakan melunasi tagihan yang belum dilunasi. Model bisnisnya adalah tagihan dilunasi oleh pelanggan dengan tidak menggunakan UJL sebagai pelunasannya. Bila pelanggan terlambat melunasi tagihan listrik, maka dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik dan dikenakan Biaya Keterlambatan. Bila nantinya pelanggan tetap tidak melunasi tagihan pemakaian, maka 60 hari setelah pemutusan aliran listrik, instalasi jaringan dan alat ukur akan dibongkar, dan saat itulah UJL dipindahbukukan melunasi tunggakan rekening.

5	Q	Mengapa pada tahun 2011 PLN mengambil kebijakan tidak lagi memungut UJL dari pelanggan baru?
	A	<p>Sejak tahun 2010, UJL masih dipungut dari pelanggan baru, namun UJL yang dipungut tersebut dimasukkan ke rekening tersendiri dan tidak digunakan PLN untuk operasional. Direksi memandang, bahwa pungutan atas UJL ini tidak memberi manfaat banyak bagi PLN karena tidak dapat digunakan, pun bagi pelanggan. Beda dengan pengelolaan UJL sebelum 2010, di mana PLN masih menggunakannya untuk mendukung operasional.</p> <p>PLN melihat, bahwa jauh lebih bermanfaat bila UJL tersebut digunakan oleh pelanggan menjadi modal kerja pelanggan sehingga lebih menggerakkan roda perekonomian, dari pada uang tersebut disetor ke rekening PLN di bank, dan menjadi uang yang tidak boleh digunakan PLN maupun pelanggan sendiri.</p> <p>Itulah salah satu alasan mengapa UJL tidak lagi dipungut sejak 2011.</p>
6	Q	Lalu, mengapa kini PLN mengenakan kembali UJL?
	A	<p>BPK, atas permintaan DPR, melakukan audit terhadap pengelolaan UJL di PLN. Dan salah satu temuannya adalah bahwa sangat berisiko bagi PLN dengan tidak mengenakan UJL kepada pelanggannya, karena tidak lagi ada jaminan atas pemakaian listrik pelanggan regular. Karenanya, BPK merekomendasi agar PLN mengenakan kembali UJL kepada seluruh pelanggan regular (pelanggan pasca bayar). Apalagi, BPK melihat bahwa regulasi dari Pemerintah (Menteri ESDM) masih mengatur bahwa PLN harus mengenakan UJL kepada pelanggannya.</p>
7	Q	Ketika PLN mengeluarkan kebijakan tidak mengenakan UJL, apakah tidak dilakukan kajian terlebih dahulu?
	A	<p>Sebelum PLN mengeluarkan kebijakan tidak mengenakan UJL, tentunya sudah melalui suatu kajian yg mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya adalah UJL akan lebih bermanfaat jika digunakan pelanggan untuk menggerakkan roda perekonomian.</p>

8	Q	Mengapa pelanggan lama yang sebelumnya tidak dikenakan UJL kini dikenakan UJL? Mengapa bukan ke pelanggan baru saja? .
	A	UJL adalah jaminan atas pemakaian listrik dari pelanggan yang pembayaran rekeningnya setelah pelanggan memakai listrik. Karenanya, seluruh pelanggan pasca bayar wajib dikenakan UJL.
9	Q	Pada SPJBTL yang ditandatangani PLN dan Pelanggan tidak menyebutkan adanya UJL. Dengan demikian PLN tidak bisa menagihkan UJL karena tidak diperjanjikan.
	A	Pengenaan UJL memang tidak diperjanjikan di dalam SPJBTL, namun, seperti temuan dari BPK, bahwa ada Peraturan Menteri ESDM yang mengatur bahwa pelanggan reguler dikenakan UJL. Oleh karenanya SPJBTL harus diaddendum.
10	Q	Pelanggan tidak dikenai UJL bukan kesalahan pelanggan, tetapi kebijakan PLN yang salah. Seharusnya pengenaan UJL diberlakukan terhadap pelanggan baru saja
	A	UJL adalah uang jaminan langganan. Dengan demikian, selama masih menjadi pelanggan PLN harus dikenai UJL
11	Q	PLN memberlakukan UJL bersamaan dengan kenaikan Tarif Tenaga Listrik. Apa wujud kepedulian PLN terhadap keberlangsungan usaha di Indonesia?
	A	PLN menyadari bahwa pemberlakuan UJL yang bersamaan dengan kenaikan Tarif tenaga Listrik akan menambah beban dunia usaha, oleh karenanya sebagai wujud kepedulian PLN terhadap dunia usaha, PLN memberi opsi UJL dapat diangsur dengan waktu yang cukup panjang yaitu sampai dengan Desember 2014
12	Q	Apakah pelanggan yang melakukan Pasang Baru atau Rubah Daya sebelum 1 Januari 2011 juga dilakukan penyesuaian UJL
	A	Pelanggan yang melakukan Pasang Baru atau Rubah daya sebelum 1 Januari 2011 juga dilakukan penyesuaian UJL secara bertahap yaitu pada saat : <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan mengajukan permintaan untuk perubahan daya,

		<ul style="list-style-type: none"> • perubahan golongan tarif tenaga listrik, • penyelesaian tagihan susulan akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), • perubahan nama, • pasang kembali aliran listrik akibat pemutusan sementara, • pasang kembali aliran listrik akibat bongkar rampung, • migrasi ke prabayar, • serta pemindahan dan/atau perubahan letak sambungan tenaga listrik (SL)
13	Q	Apakah pelanggan yang pasang baru pasca bayar periode Januari 2011 sd 30 Juni 2013 yang bermaksud bermigrasi ke prabayar pada Januari 2014 tetap UJLnya ditagihkan?
	A	Bagi pelanggan yang pasang baru pada periode Januari 2011 sd 30 Juni 2013 yang bermigrasi ke prabayar dikenai penyesuaian UJL Rp 0,- karena UJL hanya diberlakukan kepada pelanggan reguler. Justru itulah salah satu nilai tambah bagi pelanggan dengan menggunakan layanan listrik prabayar
14	Q	Jika sampai Desember 2014 pelanggan pasang baru pada periode Januari 2011 sd 30 Juni 2013 tidak bersedia membayar UJL, apakah ada sanksinya?
	A	Pelanggan yang tidak bersedia membayar UJL tidak dikenakan sanksi, namun angsuran pengenaan UJL bagi pelanggan ini secara otomatis masuk di tagihan listrik sejak Januari 2014 sd Desember 2014.
15	Q	Apakah diperbolehkan, jika ada pelanggan yang menginginkan UJL diangsur sampai Tahun 2015?
	A	Angsuran UJL paling lambat dimulai Januari 2014 dan sudah harus lunas Desember 2014
16	Q	Jika pelanggan pasang baru periode 1 Januari 2011 sd 30 Juni 2013 bermaksud naik daya, apakah langsung dikenakan UJL sebesar daya akhir, atau UJL daya lama dicicil sedangkan UJL untuk tambahan dayanya dibayar tunai?
	A	Bagi pelanggan pasang baru periode 1 Januari 2011 sd 30 Juni 2013 yang bermaksud naik daya, maka UJL akan dihitung berdasarkan daya akhir dan UJL sudah harus lunas sebelum penambahan daya terealisasi.

17	Q	Bagaimana mekanisme penyesuaian UJL pelanggan yang menunggak dan terkena pemutusan sementara?
	A	Penyesuaian UJL bagi pelanggan yang menunggak dilakukan setelah cetak VI-01 dan langsung masuk di tagihan bulan berikutnya.
18	Q	Apakah UJL bisa diganti dengan Bank Garansi?
	A	<p>PLN belum mengatur UJL dan bentuk Bank Garansi. Saat ini, PLN menerima Bank Garansi untuk kegiatan konstruksi pembangkitan yang dikerjakan oleh pihak lain. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Isi Bank Garansi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judul Garansi Bank atau Bank Garansi • Nama dan alamat Bank pemberi Bank Garansi • Tanggal penerbitan Bank Garansi • Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi • Jumlah uang yang dijamin dengan Bank garansi • Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi • Penegasan batas waktu penagihan klain <p>Mengingat Bank garansi memuat masa berakhirnya Bank Garansi sedangkan pelanggan berlangganan PLN tanpa ada batas waktu, maka jika UJL diganti dengan Bank Garansi akan menimbulkan keruwetan tersendiri dalam pengelolaannya.</p>
19	Q	Apabila ada pelanggan yang mengajukan proses PB/PD pada tanggal 30 Juni 2013 dan sudah mendapatkan nomor registrasi untuk pembayaran biaya penyambungan (tanpa UJL), namun pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran sampai memasuki bulan Juli 2013, apakah nomor registrasinya kadaluarsa atau secara sistem atas nomor registrasi tersebut langsung ditambahkan UJL?
	A	Masa kadaluarsa Nomor registrasi pelanggan yang mengajukan proses PB/PD pada tanggal 30 Juni 2013 tetap 30 hari setelah nomor registrasi terbit. Dengan demikian, jika pelanggan melakukan pembayaran berdasarkan nomor registrasi tersebut tetap tidak dikenakan UJL. Pembayaran UJL bagi pelanggan ini, selain bisa membayar tunai juga bisa dilakukan dengan cara mengansur paling lambat mulai Januari 2014 dan sudah harus lunas

		Desember 2014
20	Q	ATSI dan TelkomGroup tarifnya L, apakah kepada pelanggan ATSI ini dikenakan UJL?
	A	Yang tidak dikenakan UJL adalah tarif L murni yaitu sambungan sementara. Sedangkan ATSI dan TelkomGroup dikenakan UJL sesuai tarif peruntukannya yaitu Bisnis . Notasi golongan tarif ATSI dan TelkomGroup adalah L _B , hal ini hanya untuk membedakan dengan tarif Bisnis reguler, karena ATSI dan TelkomGroup merupakan B2B korporasi yang dikenakan tarif tenaga listrik bisnis non reguler.
21	Q	Pelanggan periode yang melakukan PB/PD periode 1 Januari 2011 sd 30 Juni 2013 bermaksud mencicil UJL selama 3 kali mulai tagihan Agustus sd Oktober 2013. Kepada pelanggan tersebut dikenakan tarif UJL yang mana?
	A	Kepada pelanggan yang bermaksud mencicil UJL sampai tagihan Oktober 2013, maka kepada pelanggan tersebut dikenakan tarif yang berlaku periode 1 Oktober 2013. Tarif UJL yang menjadi acuan, sesuai dengan cicilan terakhir yang diinginkan pelanggan
22	Q	Jika pelanggan yang semula mengangsur sampai Oktober 2013 kemudian pada bulan September 2013 pelanggan ingin melunasi seluruh sisa angsurannya, apakah UJL yang harus dibayar pelanggan dihitung ulang menggunakan tarif UJL periode 1 Juli 2013 sd 30 September 2013?
	A	Kepada pelanggan tersebut tetap membayar seluruh sisa angsurannya sesuai nilai UJL yang tertera di dalam SPH tanpa harus dihitung ulang menggunakan tarif UJL periode 1 Juli 2013 sd 30 September 2013
23	Q	Mengapa tarif UJL yang menjadi lampiran SK UJL hanya untuk triwulan-3 dan triwulan-4, berapa tarif UJL untuk pelanggan yang tidak kena UJL (Jan-2011 sd Jun 2013)?"
	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif UJL hanya tarif triwulan-3/2013 dan triwulan-4/2013 karena UJL diberlakukan kembali mulai 1 Juli 2013. 2. Semua pelanggan yang mengajukan perubahan daya (kena P2TL, dll) bila diproses pada triwulan-3, maka tarif UJL-nya menggunakan tarif UJL 1 Juli sd 30 September 2013. 3. Semua pelanggan yang mengajukan perubahan daya (kena P2TL, dll) bila diproses pada triwulan-4 dan setelahnya, maka tarif UJL-nya

		<p>menggunakan tarif UJL 1 Oktober 2013.</p> <p>4. Bagi pelanggan yang tidak kena UJL (Jan 2011 sd Jun 2013), pengenaan UJL-nya menggunakan tarif UJL 1 Oktober 2013, karena mulai dikenakan pada Januari 2014 atau mulai diangsur Januari 2014. Kecuali bila pelanggan dari kelompok pelanggan ini melunasinya pada triwulan-3/2013, maka tarif UJL-nya menggunakan tarif UJL 1 Juli sd 30 Juni 2013.</p>
23	Q	<p>Surat Ijin Penyalaan (SIP) yang diterbitkan system AP2T pada tanggal 10 Juni 2013 belum mencantumkan biaya UJL. SIP tersebut berlaku 1 (satu) bulan kemudian yaitu s.d. 9 Juli 2013. Jika pelanggan membayar bulan Juli, di bank PPOB dengan nomor register tersebut, tentunya hanya BP saja.</p> <p>Apakah Nomor Register pembayaran pada SIP yang masih berlaku sd Juli 2013, akan dibatalkan system untuk penerbitan Nomor Register baru yang mencantumkan UJL ?</p>
	A	<p>Misalkan ada calon pelanggan mengajukan PB, dan pada 10 Juni 2013 menerima nomor registrasi, dengan masa laku satu bulan. Jika calon pelanggan membayar UJL sebelum atau paling lambat 9 Juli 2013, maka pembayaran masih tetap diterima dengan besar tagihan hanya BP saja. Pelanggan ini baru wajib membayar UJL pada Januari 2014 secara total sekaligus, atau diangsur mulai Januari 2014 sebanyak maksimal 12 kali hingga Desember 2014. Dengan demikian, sistem tidak akan membatalkan nomor register yang tagihannya belum mencantumkan UJL.</p> <p>Tentu, kalau sampai batas masa laku SIP (untuk case yang anda sampaikan: 9 Juli 2013), belum ada pembayaran, nomor register akan kadaluarsa, diproses ulang untuk diterbitkan nomor register baru dengan besaran yang memuat BP+UJL</p>